

BUPATI KUTAI TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR: 525.26/k.298/Hk/IV/2012

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN LAHAN (IPL) TAHAP I KEPADA
PT. ANUGERAH ALAM PERSADA UNTUK KEPERLUAN
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT SELUAS ± 1.691 HA YANG
TERLETAK DI KECAMATAN KARANGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR,

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan PT.Anugerah Alam Persada Nomor : 100279/AAP/SPM-R04-HO/1/2012 Tanggal 30 Januari 2012 perihal Permohonan Izin Membuka Lahan Tahap I Seluas ± 1.691 Ha yang terletak di Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit;
 - b. bahwa Permohonan tersebut diajukan berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 525.26/K.786/HK/XII/2011 Tanggal 28 Desember 2011 tentang Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Anugerah Alam Persada Seluas ± 1.691 Ha yang terletak di Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur;
 - c. bahwa melalui Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Nomor: 503/164/Disbun-UT/II/2012 Tanggal 6 Februari 2012 tentang Dukungan Teknis Izin Pembukaan Lahan (IPL) Tahap I kepada PT. Anugerah Alam Persada terletak di Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, dipandang perlu memberikan Izin Pembukaan Lahan Tahap I kepada PT. Anugerah Alam Persada Seluas ± 1.691 Ha yang terletak Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kutai Timur.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

- 3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir ddengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
- 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang atau Jenis Usaha yang dicanangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang atau Jenis Usaha yang terbuka untuk Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan Syarat Kemitraan;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;

- 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pengembangan Melalui Program Revatalisasi Perkebunan;
- 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/07.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
- 15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P-58/Menhut-II/2010 tentang Potensi Tegakkan Hutan;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang Izin Pembukaan Lahan/Land Clearing;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- 19. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 261 Tahun 2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Kabupaten Kutai Timur;
- 20. Keputusan Bupati Nomor: 525.26/K.786/HK/XII/2012 Tanggal 28 Desember 2011 tentang Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Anugerah Alam Persada Seluas ± 1.691 Ha yang terletak di Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Pembukaan Lahan (Land Clearing) Tahap I kepada PT. Anugerah Alam Persada untuk keperluan Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 1.691 Ha (Seribu Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Hektar) yang terletak di Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur sebagaimana Peta Izin Pembukaan Lahan yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Pemberian Izin Pembukaan Lahan (Land Clearing) diberikan dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Izin Pembukaan lahan diberikan Tahap I untuk Seluas ± 1.691 Ha dari luas areal yang telah di Izinkan untuk Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit, dengan lahan pembibitan, base camp, infrastruktur jalan, dan areal penanaman;
 - b. Dalam pembukaan lahan apabila masih dapat kayu yang masih bisa di manfaatkan agar memproses Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur, dan kewajiban memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 - c. Melaporkan Perkembangan Usaha Perkebunan Pertiga Bulan kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur, dan Instansi terkait lainnya mengenai perkembangan fisik lapangan sesuai ketentuan yang berlaku;

- d. Dalam Pembukaan Lahan dilarang menggunakan, dengan cara pembakaran;
- e. Dilarang melakukan aktivitas Pembukaan Lahan atau aktivitas lainnya diluar izin yang telah disetujui;
- f. Pembukaan Lahan dilakukan sesuai izin yang diberikan dan disesuaikan dengan pertimbangan bibit yang tersedia untuk meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan akibat pembukaan lahan;
- g. Perusahaan Perkebunan membuat dokumen AMDAL atau UKL/UPL sesuai peraturan yang berlaku dan memprentasikannya di hadapan Komisi AMDAL Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan,dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang jangka waktunya 1 (satu) tahun, apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50 % dari luas tanah ditunjuk dalam Izin Pembukaan Lahan,dengan ketentuan telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

KEEMPAT

: Apabila kegiatan pembukaan lahan tersebut tidak sesuai dengan yang diizinkan sebagaimana pada Diktum KEDUA dari Huruf a sampai dengan Huruf g di atas, maka dikenakan sanksi dengan pencabutan Izin yang diberikan sepihak oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta

pada tanggal 23 APRIL 2012

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- 1. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta
- 2. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
- 3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
- 4. Ketua BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
- 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
- 6. Ketua BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
- 7. Kepala Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
- 8. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
- 9. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
- 10. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
- 11. Camat Karangan di Karangan
- 12. Direktur Utama PT. Anugerah Alam Persada

